

# REKONSTRUKSI TATA KELOLA HAKIM DALAM MEMERIKSA PELAKU TINDAK PIDANA ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

## ABSTRAK

*Hukum memberikan perlindungan terhadap semua warga negara tanpa kecuali termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, terhadap anak yang berhadapan hukum oleh negara diberikan hak dan kewajiban hukum dalam semua proses hukum yang ada, khususnya tata kelola hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang bersifat khusus dan dibedakan dengan persidangan orang dewasa, yang kesemuanya diatur tersendiri dan terpisah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

*Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak yang terjadi saat ini, mengapa pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak saat ini belum berbasis nilai keadilan, dan bagaimana rekonstruksi tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak berbasis nilai keadilan. Penelitian ketiga permasalahan tersebut termasuk dalam jenis penelitian nondoktrinal atau penelitian yuridis empiris atau sosiologis, dengan menggunakan tiga teori, yaitu untuk menganalisis permasalahan pertama menggunakan teori keadilan bermartabat dan Pancasila, untuk menganalisis permasalahan kedua menggunakan teori sistem hukum dan berlakunya hukum, dan untuk menganalisis permasalahan ketiga menggunakan teori hukum progresif.*

*Hasil penelitian, pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak sejak proses awal persidangan sampai putusan ada hakim yang belum memiliki sertifikat peradilan anak sebagai hakim anak, tidak didampingi penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan bahkan orang tua atau walinya, ada yang lupa melepas atribut resminya, ruang tunggu dan ruang sidang masih belum baik, putusan hakim masih mengedepankan kepastian hukum dibanding manfaat dan rasa keadilan anak. Faktor-faktor yang berpengaruh tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak saat ini belum berbasis nilai keadilan antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesadaran hukum, sarana prasarana, dan sumber daya penegak hukum yang ada. Rekonstruksi tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak berdasarkan nilai keadilan adalah hakim wajib memiliki sertifikat hakim peradilan anak dan wajib disidangkan dalam bentuk majelis hakim. Adapun rekonstruksi hukumnya adalah memperbaiki ketentuan Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

*Kata kunci: Rekonstruksi, Tata Kelola Hakim, Anak, Keadilan.*

## RECONSTRUCTION TO ARRANGE JUDGE MANAGEMENT IN CHECKING PERPETRATOR OF CHILD BASE ON JUSTICE VALUE

### ABSTRACT

*Law give protection to all without exception citizen is including to child which deal with law. Child which deal with law is consisting of child which which have conflict with law, child becoming doing an injustice victim, and child becoming doing an injustice eyewitness. Therefore to child which deal with law by state given by rights and obligations punish in all existing law process, specially arrange judge management in course of conference in District Court, High Court, and Appellate Court, having the character of special and differentiated with conference of adult which all the him arranged separate and separate that is Constitution Number 11 Year 2012 About System Of Judicature Crime Child.*

*Pursuant to background, formulated by the following problems: How execution arrange judge management in checking perpetrator of child doing an injustice that happened happened in this time, why execution arrange judge management in checking perpetrator of child doing an injustice in this time not yet based on justice value, and how reconstructing to arrange judge management in checking perpetrator of child doing an injustice base on justice value. Third research of problems is included in type research of nondoktrinal or research of empirical yuridis or sosiologis, with using three theory, that is to analyse first problems use three theory, that is to analyse first problems use prestigious justice theory and Five Principles, to analyse second problems using system theory punish and going into effect it law, and to analyse third problems use progressive law theory.*

*Result of research, execution arrange judge management in checking perpetrator of child doing an injustice since process the trial early until decision there is judge which not yet owned certificate jurisdiction of child as child judge, do not consort by adviser of law, counsellor of social, and even old fellow or its sponsor, there is which forget to release its formal attribute, room await and meeting hall still not yet goodness, judge decision still place forward rule of law compared to child sense of justice and benefit. Factors having an effect on to arrange judge management checking perpetrator of child doing an injustice in this time not yet based on justice value for example regulation of legislation going into effect, sense of justice, medium of infrastructure resource and enforcer of existing law. Reconstruct to arrange judge management checking perpetrator of child doing an injustice pursuant to justice value is judge is obliged is obliged to have judge certificate jurisdiction of child is obliged to be judged in the form of judge ceremony. As for reconstructing its law is to improve rule of Section 43 sentence (1), Section 43 sentence (3), Section 44 sentence (1) and sentence (2), Section 50 sentence (1) and sentence (2), and Section 52 Sentence (1) Constitution Number 11 Year 2012 About System of Judicature Crime Child.*

*Keyword: Reconstruction, Arrange Management Judge, Child, Justice.*